

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mediasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapir Kecamatan Setelk Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pertama pengaduan oleh para pihak yang bersengketa. Pada tahap kedua, kepala desa menyelidiki/mereview data administratif yang dikumpulkan dari para pihak yang berkonflik, kemudian kepala desa mendorong kedua pihak yang berkonflik untuk mendengar apa yang ingin mereka sampaikan. Kepala desa kemudian mencari saksi-saksi untuk membuktikan apa yang diungkapkan oleh para pihak yang berkonflik, memanggil para saksi, dan mendengar kesaksian yang dilihat, didengar, dan dialami. Sebab, data yang ada akan diungkapkan selama proses arbitrase. Setelah mendengarkan para saksi, kepala desa menyelidiki masalah sebenarnya yang dihadapi kedua belah pihak. Para pihak yang bersengketa kemudian diminta untuk melakukan proses mediasi. Di awal mediator, mediator menjaga hubungan pribadi antara para pihak, memperjelas suasana di antara para pihak dan menjelaskan peran mediator agar tidak terjadi perselisihan di antara para pihak. Klarifikasi lebih lanjut dari para pihak. Kemudian menyeimbangkan pemahaman para pihak yang bersengketa dan menetapkan agenda untuk musyawarah. Selain itu juga

dilakukan penyelesaian/pemetaan masalah antara para pihak yang bersengketa. Perundingan final untuk menentukan keputusan penyelesaian sengketa yang mewakili kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan para pihak. Jika para pihak mencapai kesepakatan, ini akan dicatat dalam kesepakatan tertulis, tetapi jika mereka tidak mencapai kesepakatan, mereka berhak mengajukan perselisihan ke distrik.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah oleh kepala desa kecamatan Tapirsetterk Kabupaten Sumbawa Barat dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, faktor internal yang terdiri dari ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, kurangnya integritas dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan keterampilan dan pendidikan di antara para pihak, dan kurangnya pengetahuan tentang persyaratan dan tata cara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa tanah, dan persyaratan yang tidak lengkap. Dua faktor eksternal tersebut terdiri dari pelayanan yang kurang optimal, surat panggilan yang tidak sampai ke pihak yang berkonflik, tempat tinggal para pihak yang berkonflik di luar Kabupaten Sumbawa Barat, kemampuan mediator, dan terbatasnya anggaran untuk menengahi sengketa tanah selesai.


B. SARAN

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti buat:

1. Kedepannya pemerintah desa lain akan lebih rutin membawa perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak milik sesuai dengan pola penyelesaian

sengketa tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa Tapir yang mengutamakan asas kekeluargaan. Anda akan dapat membawanya masuk. Sosialisasi dan hukum/sanksi yang berlaku diperoleh bagi para pihak yang bersengketa tanah agar tidak terjadi lagi sengketa/penaklukan kepemilikan tanah di kemudian hari.

2. Pemerintah daerah diharapkan melatih para perantara lebih rutin agar lebih kompeten. Selain melatih para mediator, diharapkan secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mediasi penyelesaian sengketa tanah, dan kedepannya desa akan memiliki anggaran untuk penyelesaian konflik tanah / dapat menambah dana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Elza Syarif, 2010, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Keputusan Populer Gramedia
- Eni Surasih, Maria, 2006, *Pemerintahan Desa Dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga
- Grafika Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Edisi I, Cetakan Ke Tiga, Jakarta: Sinar Grafika Widjaja
- Haw, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Harsono, Boedi. 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta: Djambatan
- Irawan Soerodjo, 2003. *Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*, Arkola Surabaya
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan. Pustaka Margaretha*, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjiono, 2009, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta; Kompas
- Misdayanti Dan Kartasapoetra, 1993, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta; Bumi Aksara
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, Cetakan kedua. Yogyakarta; Tugujogja Pustaka
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2017
- Supriyadi, 2006, *Hukum Agraria*, Jakarta; Sinar Grafika
- Suradi, 2005, *Hukum Agraria*, Jakarta; IBLAM

Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Jakarta: Sinar

Tasmin, Masdari, 2008, *Bahan Perkuliahan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Lambung Mangkurat

Usmani, Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Undang-Undang No 23 *Tentang Pemerintah Daerah*

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma 1/2016")*

Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN Nomor 1 Tahun 1999 *Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan*

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 *Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 *Tentang Kecamatan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*

Tim Visi Yustisia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa dan Peraturan Terkait. (Cet . 1 Jakarta: Visimedia, 2015)*

C. Jurnal

Ellydar Chaidir, 2000, *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. 7, No. 14

Handini, Meidiasari Amalia Nur, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah surakarta, 2018

Ilyas, Abdurrahman dan Sufyan, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Universitas Syiah Kuala, Volume 17 No.1, 2015

I Putu Prana Suta Arsadi, Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, *Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat*, Volume 1 No. 1, 2018

Isdiyana Kusuma Ayu, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu", Volume.27, No.1, 2019

Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, *Hukum dan Kenptariatan, perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap di Kota Batu*, Jurnal, Volume.3, No.2, 2019

Mufisi, M. Faiz, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 8, No. 3

Ningrum, Herliana Ratna Sambawa, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Volume 1 No.2, 2014

Runtuwene, Natalia, "Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak", Jurnal Lex Privantum, Vol. 2, No. 3, 2014

Sunarno, *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Yogyakarta: FH UMY, Jurnal Media Hukum, 2006, Vol. 13, No. 1

Supratman, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata, 2015, Vol. 1, No. 6

Wynona, Agnes, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Beraja Niti, Vol. 2 No.8

D. Website

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> diakses tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13:34 Wita

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses tanggal 22 Oktober 2021 pukul 12:46 Wita

<https://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-danfungsinya/>, diakses tanggal 23 Oktober 2021 pukul 14:45 Wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Turirejo,_Lawang,_Malang diakses tanggal 23 Oktober 2021 pukul 13:23 Wita


<http://desa-turirejo.malangkab.go.id/read/rubrik/241/profil-desa.html> diakses tanggal 24 Oktober 2021 pukul 13:45 Wita

<http://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses pada tanggal 4 November 2021, pukul 17:00 Wita

<https://bralink.id/ini-wewenang-hak-tugas-dan-kewajiban-kepala-desa-sesuai-uu-desa>, diakses tanggal 4 Desember 2021, pukul 10:23 wita.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rempe,_Seteluk,_Sumbawa_Barat, dilakses pada Tanggal 20 Desember 2021, Pukul 21:04 Wita.

http://sista.diskominfo.sumbawabaratkab.go.id/penduduk_dan_tenaga_kerja1, Jumlah Penduduk Kecamatan Seteluk Per Desa/Kelurahan Tahun 2020. Diakses Tanggal 29 Desember 2020, Pukul 23:13 Wita.





**DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: TAPIR
Kecamatan: GETELUK
Kabupaten: KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Provinsi: NUSA TENGGARA BARAT
Bulan: 12
Tahun: 2020

Nama Pengisi: HAMDAN
Pekerjaan: STAF DESA
Jabatan: Kasal Pelayanan
Kepala Desa / Lurah: ZAINUDDIN, SE

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN

Referensi 1: KANTOR DESA
Referensi 2: DUKCAPIL
Referensi 3:
Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk			
Jumlah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	782 orang	789 orang	
Jumlah penduduk tahun lalu	785 orang	788 orang	
Persentase perkembangan	-0,38 %	-0,38 %	
B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	490 KK	66 KK	548 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	481 KK	54 KK	515 KK
Persentase Perkembangan	8,29 %	3,7 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-59 tahun)	765 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-59 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	60 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-59 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	350 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-59 tahun yang bekerja penuh	601 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-59 tahun yang bekerja tidak tentu	81 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-59 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-59 tahun yang cacat dan bekerja	2 orang
B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga sejahtera	40 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	250 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	110 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	30 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	10 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	440 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Jagung kedelai	143	0,8	572000000	0	0	0	2500000
Padi sawah	143	4	2000000000	850000	1200000	1200000	280000

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Kelapa	0	1	0	0	0	0	0
Kelapa sawit	0	0	0	0	0	0	0
Kopi	0	0	0	0	0	0	0
Pembuluh	0	0	0	0	0	0	0
Coklat	0	0	0	0	0	0	0
Lada	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Jasa Keterampilan	Jumlah	Jumlah Jenis produk yang diperdagangkan	Jumlah Tenaga Kerja yang terasap
Bata	10 unit	1 jenis	20 orang
Service Elektronik	2 unit	4 jenis	2 orang
Beli Samud	2 unit	1 jenis	2 orang
PerUSA/Pengubean	0 unit	0 jenis	0 orang
Jasa Jasa Hukum dan Konsultasi			
Jasa Jasa Penginapan			

BAGI PENDIDIKAN

BAGI FORMAL

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan		
4.Terdaftar		0	2	2	10	100	
1.Terdaftar		1	0	0	12	96	
1.Terdaftar		0	1	0	20	70	
2.Terakreditasi		1	0	1	15	250	

BAGI FORMAL Keagamaan

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Dili		

BAGI Non Formal/Kurasi

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan (pemerintah, yayasan, dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
------	--------	-----------------------------------	--	------------------------	-------------------------

BAGI ADAT

Jenis Lembaga Adat	Jumlah
Ku Adat	0
Lonan Adat	1
si Adat	
Asat	0
Puraka	0
nasiah	0
	0
Kegiatan Adat	
lelah adat	1
adat	2
Adat Perkawinan	1
Adat Kemalen	0
Adat Kelahiran	0
Adat dalam beresokan tarim	0
Adat bidang perikanan/leut	0
Adat bidang kehutanan	0
Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	0
Adat dalam Pembangunan rumah	0
Adat dalam penyelesaian masalah/konflik	0

BAGI KEAMANAN

Jenis Organisasi	Jumlah
Isan Hanap dan Linmas	1
Anggota Hanap	3 orang
Anggota Balgas Linmas	3 orang
Isan BISKAMLING	1
Pus Kamling	5 buah
Isan Swakarsa	
Isan SATPAM SWAKARSA	0
Anggota	0 orang
Anggota Induk	

SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN

Yang melakukan akad / perjanjian :

1. Nama : M.SALEH H.ALI
TTL : Tapir, 24-04-1958
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT.01 Dusun Mongal Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat
2. Nama : SYAFARUDDIN,SP
TTL : Mongal, 19-11-1971
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS)
Alamat : RT.07 Dusun Tapir Luar Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (I)

1. Nama : MUHAMMAD BIN H.ALI
TTL : Mongal,01-08-1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT.01 Dusun Mongal Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat
2. Nama : SUBAIDA
TTL : Tapir,31-12-1960
Pekerjaan : Petani
Alamat : Rt.02 Dusun Mongal Desa Tapir Kec.Seteluk Kab.Sumbawa Barat
3. Nama : MENDRU
TTL : Tapir,07-04-1973
Pekerjaan : Petani
Alamat : Rt.01 Dusun Mongal Desa Tapir Kec.Seteluk Kab.Sumbawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua (II)

Isi akad perjanjian tersebut adalah :

1. Pihak PERTAMA (I) dan Pihak KEDUA (2) Sepakat bahwa sisa harta warisan sebanyak 3 (Tiga) petak sawah yang terletak di blok Doya dusun mongal dengan luas 8.251 M2 atas nama H.ALI tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa ada ikut campur dari pihak lain dan akan selalu menjaga silaturrahi antar Saudara.
2. Pihak PERTAMA (I) dan Pihak KEDUA (II) sepakat bahwa sisa harta warisan sebanyak Tiga (3) petak sawah yang terletak di dusun mongal dengan luas 8.251 M2 atas nama H.ALI diserahkan sepenuhnya kepada pihak KEDUA (II)
3. Pihak KEDUA (II) berhak menggarap/Menjual sisa warisan tersebut tanpa ada persetujuan dari PIHAK I (Pertama)
4. Apabila Pihak PERTAMA (I) dalam surat pernyataan ini tidak di laksanakan maka pihak KEDUA (II) *berhak menuntut pihak PERTAMA (I) sesuai dengan proses hukum yang berlaku.*

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat bersama dengan sebenar-benarnya atas dasar pikiran dan jasmani yang sehat, serta tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tapir, 14 Oktober 2018

Yang Melakukan Perjanjian

PIHAK I

PIHAK II

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. M. SALEH H. ALI 2. SYAFARUDDIN, SP | <ol style="list-style-type: none"> 1. ZUBAEDAH H. ALI 2. MUHAMMAD H. ALI |
|--|--|

SAKSI-SAKSI




SUDIRMAN YUSUF
BHABINSA DESA TAPIR



M. NAZIRUDDIN MUHTADI
BHABINKAMTIBMAS DESA TAPIR

Mengetahui
KEPALA DESA TAPIR



ZAINUDDIN, SE



SURAT PERJANJIAN

Nama : SYAFARUDDIN,SP
 Tempat/tanggal lahir : Mongal,19 November 1971
 Alamat : Rt.013/Rw.04 Dusun Tapir Luar Desa Tapir Kecamatan Seteluk Ksb.
 Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama (I).

Nama : SUBAIDA
 Tempat/tanggal lahir : Tapir,
 Alamat : Rt.02/Rw.02 Dusun Mongal Desa Tapir Kecamatan Seteluk Ksb
 Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua (II).

Isi Akad Perjanjian,

1. Pihak Pertama (I) Siap Membayarkan sisa uang pembayaran Tanah yang terletak di Blok Malekok dengan sisa uang Sejumlah Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) Kepada Pihak Kedua (II) dengan jangka waktu selambat - lambatya dari tanggal 24 November Sampal dengan tanggal 1 Desember Tahun 2021.
2. Apabila Pihak Pertama Tidak bisa membayar sisa uang tersebut dalam jangka waktu yang telah di sepakati maka tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua (II).

Demikian Perjanjian ini kami buat dengan selklas-iklasnya tanpa ada paksaan dari pihak siapun dan tanpa ada intimidasi dari siapun.

Tapir,24 November 2021

Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I)

SUBAEDASYAFARUDDIN,SP


Saksi-saksi

1. AHMAD ZULKARNAEN

2. AHMAD

Mengetahui :

Desa Tapir,



SURAT PENYERAHAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD
 TTL : Penyaring, 22 Maret 1966
 Pekerjaan : Petani
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT.002 /RW. 001 Dusun Uma Kola Desa Penyaring Kecamatan Seteluk
 Kabupaten Sumbawa Barat

Saya (MUHAMMAD) yang tersebut namanya di atas menyerahkan Tanah Pekarangan
 lebih kurang setengah Are Kepada saudara :

Nama : JUNAIDI
 TTL : Alas, 05 Desember 1961
 Pekerjaan : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : RT.002/RW.001 Dusun Mongal Desa Tapir Kecamatan Seteluk
 Kabupaten Sumbawa Barat

Surat Penyerahan Tanah Pekarangan ini saya buat tanpa ada paksaan dari siapapun juga
 adalah atas persetujuan kami bersama. Bila dikemudian hari ternyata penyerahan ini saya
 ingkari saya siap di tuntutan secara hukum yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Tapir, 24 Agustus 2020


Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

JUNAIDI

MUHAMMAD

Mengetahui :
 Kepala Desa Tapir,



SURAT PENYERAHAN TANAH SAWAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL MAJID
 Tempat/ Tgl Lahir: 31 Desember 1941
 NIK : 520733112410002
 Pekerjaan : Petani
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : RT.03/RW.02 Dusun Mongal Desa Tapir Kecamatan Seteluk
 Kabupaten Sumbawa Barat

Saya (ABDUL MAJID) selaku pihak pertama yang tersebut namanya di atas menyerahkan 2 (Dua) Petak Tanah Sawah yang terletak di blok Pal Loka kepada saudara :

Nama : SEMAN
 Tempat/Tgl Lahir: 5207033112580048
 Pekerjaan : Petani
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT.02/RW. 01 Dusun Mngal Desa Tapir Kecamatan Seteluk
 Kabupaten Sumbawa Barat

Surat Penyerahan Tanah Sawah ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga adalah atas persetujuan kami bersama. Bila dikemudian hari ternyata penyerahan ini saya ingkari maka saya siap untuk di proses secara Hukum yang berlaku.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Sahari
Sebelah Selatan	: Sawah Burahanudin/Han
Sebelah Timur	: Sawah Badaria/Padusung
Sebelah Barat	: Sawah Abdul Majid

Demikian Surat Penyerahan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapir, 28 Oktober 2019

Pihak Kedua

Yang Menerima,


 SEMAN

Pihak Pertama

Yang Menyerahkan,


 5000
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABDUL MAJID

Saksi Saksi :

1. SAMSUL 
2. HAMDAN 

Mengetahui :
 Pj. Kepala Desa Tapir 



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN SETELUK
DESA TAPIR**

145 / 127 / IX / 2019

Kepada

Yth. Camat Seteluk

Surat Pengantar

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan ini kami hadapkanya 7 (Orang) :

1. Nama : HASAN

Umur : 85 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Rt.07 /Rw.04 Desa Tapir Luar Desa Tapir

2. Nama : RASIDI

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Rt.012 /Rw.06 Desa Tapir Luar Desa Tapir

3. Nama : UDIA

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Rt.07 /Rw.04 Desa Tapir Luar Desa Tapir

4. Nama : MANSUR

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Rt.07 /Rw.04 Desa Tapir Luar Desa Tapir

5. Nama : YUNUS

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Rt.07 /Rw.04 Desa Tapir Luar Desa Tapir

6. Nama : SIJBAEDA

Alamat : Rt.07 /Rw.04 Desa Tapir Luar Desa Tapir

Nama : SATIA

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Seran

Untuk menyelesaikan masalah pembegian Harta Warisan dari Hasan dan UGI Perlu Kami
menyatakan bahwa ketujuh belah pihak kami pertemuan secara kekeluargaan di kantor Desa
Tapir tidak ada penyelesaian, untuk itu kami serahkan kepada Bapak untuk penyelesaiannya

tersebut. Demikian atas perhatiannya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih.

Tapir, 25 November 2019

Kepala Desa Tapir,



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN SETELUK
DESA TAPIR

: 593.7 / 038 / VII / 2021

Kepada

: -

Yth. Camat Seteluk

: Surat Pengantar

Di --

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami hadapkan 2 (dua) orang lelaki :

1. Nama : HAMDAN
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Wira Swasta
Alamat : Dsn Bda Rea
2. Nama : Masri H. Ahmad
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Rempe

Untuk mengajukan gugatan hak atas tanah pekarangan kepada :

- Nama : Abdussalam, SH.
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : RT. 08 / RW. 04 Desa Tapir

Perlu kami sampaikan, bahwa kedua belah pihak telah kami pertemukan secara kekeluargaan di Kantor Desa Tapir, tapi tidak ada penyelesaian, untuk itu kami serahkan kepada Bapak untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan dan untuk Bapak maklum seperlunya.

Tapir, 13 Februari 2021

Kepala Desa Tapir,

